

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari hasil penelitian yang telah rangkum maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU secara umum menunjukkan adanya berbagai masalah serius yang berpengaruh negatif terhadap kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu. Banyak kasus yang terungkap melibatkan praktik gratifikasi yang merusak integritas. Serta berdampak Negatif pada Kemandirian. Kasus-kasus seperti Wahyu Setiawan dan Ade Sudrajat memperlihatkan bahwa pengaruh eksternal dapat mengganggu kemandirian penyelenggara pemilu. Keputusan mereka sering kali terpengaruh oleh tawaran gratifikasi, sehingga mengurangi legitimasi proses pemilu. Praktik gratifikasi juga menyebabkan penurunan integritas di kalangan penyelenggara pemilu. Hal ini mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga KPU sebagai penyelenggara pemilu yang adil dan transparan.
2. Dengan Menyusun strategi seperti Sosialisasi peningkatan kesadaran, penerapan SPIP, melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala, serta beberapa gagasan yang telah peneliti uraikan pada pembahasan, diharap dapat memperkuat pengendalian gratifikasi di Lingkungan Penyelenggara Pemilu. Akan tetapi untuk menciptakan Lingkungan Penyelenggara pemilu yang bebas dari gratifikasi, berintegritas dan mandiri tidak tergantung dengan pihak lain yang memiliki kepentingan memerlukan kesadaran diri dari para Penyelenggara Pemilu itu sendiri

B. Saran

1. KPU harus menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan berkala tentang anti-korupsi dan bahaya gratifikasi bagi semua penyelenggara pemilu. Peningkatan kesadaran mengenai dampak negatif gratifikasi penting untuk melahirkan budaya anti-korupsi di dalam lembaga. Menerapkan prosedur yang lebih transparan dalam setiap tahapan pemilu, termasuk pengumuman hasil dan pemilihan anggota KPU. Transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan meminimalkan spekulasi mengenai praktik gratifikasi.
2. Penting bagi KPU untuk menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap potensi gratifikasi. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat tim pengawas internal yang bertugas untuk memantau dan menjaga integritas proses pemilu. Serta perlu adanya mekanisme pelaporan yang jelas dan aman bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan gratifikasi. KPU bisa bekerjasama dengan lembaga penegak hukum untuk memproses pengaduan secara cepat dan efektif.

